

TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN
DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh :

RITA ADRIANI
99 140 207



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2003

No. Reg. 1632/PK.3/IX-2003

Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998

(Rita Adriani, 99140207, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 hal, 2003)

Abstrak

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan kurator dalam kepailitan menurut ketentuan pasal 67A UUK bahwa yang dapat menjadi kurator adalah BHP atau kurator lainnya. Tugas BHP sebagai kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas tersebut merupakan tugas yang berat serta penuh tanggung jawab karena BHP harus bertanggung jawab terhadap harta pailit yang diurusinya.

Permasalahan yang diangkat yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab BHP atas kelalaian dan kesalahan dalam tugasnya sebagai kurator yang dapat merugikan kreditur pailit dan kendala apa yang dialaminya dalam praktek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis (empiris). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait dan studi dokumen.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil yaitu apabila terjadi kesalahan dan kelalaian dalam tugasnya sebagai kurator maka dalam hal ini akan dilihat penyebab kesalahannya, apakah dari kurator pribadi yang melakukan atau bukan. Kurator BHP harus bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya pribadi. Jika itu bukan kesalahan pribadi kurator maka institusi BHP yang bertanggung jawab. Akan tetapi selama ini BHP belum pernah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam tugasnya tersebut. Mengenai kendala yang dihadapi BHP diantaranya adalah mengenai minimnya dana yang dimiliki BHP, keterlambatan putusan pailit yang diterima BHP, debitur yang tidak terbuka dalam memberi informasi tentang hartanya, asset yang sedikit karena harta telah diagunkan sebelumnya ke bank dan pihak lain, rendahnya kualitas sumber daya manusianya.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia usaha harus menerima kenyataan pahit disebabkan krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 lalu. Krisis moneter tersebut juga berdampak telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena imbas dari krisis moneter tersebut dan termasuk negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Banyak dunia usaha yang gulung tikar karena jatuh bangkrut dan bagi dunia usaha yang masih dapat bertahan hidupnya menderita.

Banyaknya dunia usaha yang mengalami kebangkrutan akan berakibat pula terhadap penyelesaian utang piutang antara debitur dengan kreditur, karena debitur yang bangkrut berada dalam keadaan tidak mampu membayar kewajiban utang piutangnya yang telah jatuh tempo kepada kreditur. Pemerintah dalam hal ini telah melakukan berbagai usaha dan strategi agar dapat memulihkan perekonomian kembali, akan tetapi belum memperlihatkan hasil yang mengembirakan, karena Indonesia masih belum bisa terlepas dari krisis moneter tersebut.

Kebangkrutan dunia usaha tersebut akan menimbulkan masalah apabila aturan-aturan mengenai penyelesaian utang piutang tersebut tidak lengkap dan sempurna sehingga dibutuhkan suatu aturan yang tepat, cepat, terbuka dan efektif yang dapat memberikan kesempatan pada kreditur atau debitur untuk dapat

mengupayakan penyelesaian yang adil. Oleh karena itu pemerintah melakukan perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah dengan direvisinya Undang-undang Kepailitan yang lama yaitu Faillissements-Verordening Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 jo Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. Perubahan atas Undang-undang tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Perpu No. 1 Tahun 1998) tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan. Perpu tersebut kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh UU No. 4 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat dengan UUK).

Dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 tersebut diatur pokok-pokok perubahan dan penyempurnaan. Adapun pokok perubahan tersebut diantaranya mengenai :

Pertama, penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan. Termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit.

Kedua, penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya oleh kreditur, atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan pernyataan pailit.

Ketiga, peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal yaitu Balai Harta Peninggalan. Ketentuan yang ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan kewajiban sebagai kurator berikut kewajiban mereka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis susun mengenai tanggung jawab pengurusan dan pemberesan kepailitan yang dilakukan oleh BHP pada Bab terdahulu dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. BHP merupakan kurator dalam kepailitan yang diangkat oleh pengadilan apabila kreditur atau debitur tidak menunjuk kurator lainnya maka BHP bertindak selaku kuratornya. Adapun tugas BHP sebagai kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas BHP diawasi oleh Hakim Pengawas.

Tugas BHP sebagai kurator adalah merupakan tugas yang disamping itu BHP juga memiliki tanggung jawab yang besar akan tugasnya tersebut terutama bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya dalam menjalankan tugas yang merugikan harta pailit dan juga merugikan kreditur pailit seperti yang telah diaturkan dalam Pasal 67C UUK.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa selama ini BHP dalam pelaksanaan tugasnya tidak pernah melakukan kesalahan dan kelalaian. BHP juga tidak memiliki aturan lebih lanjut mengenai rincian tanggung jawab tersebut mengenai hal tersebut hanya mengacu pada Pasal 67C UUK saja. Jika hal itu terjadi maka terhadap permasalahan tersebut akan dilihat penyebabnya apakah dari diri pribadi kurator BHP atau bukan. Dalam UUK sendiri juga

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bernadette Waluyo, 2000, *Tanya Jawab Masalah Kepailitan dan PKPU*, Cetakan 1, PT Mandar Madju, Bandung.
- HMN Purwosucipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Perwasitan, Kepailitan dan PKPU Buku Ke 8*, Djambatan, Jakarta.
- Kartono, 1985, *Kepailitan dan PKPU*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Martiman Prodjohadimodjo, 1999, *Proses Kepailitan*, Mandar Madju, Bandung.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Pailit 1990 dalam teori dan praktek*, Cetakan 8, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Parwoto Wignjosumarto, 2001, *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Kurator Pengurus (menurut Perpu No. 1 tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998)*, PT Tata Nusa, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1986, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rudy A. Lontoh, dkk (ed.), 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Dan PKPU*, Alumni, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1998, *Komentaris atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Cetakan 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutan Remi Sahdeni, 2002, *Hukum Kepailitan : Memahami Failsissement jo UU No 4/1998 (ed.)*, Cetakan 1, Pustaka Utama Graviti, Jakarta.
- Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang
- Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.